

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI DROSHIP DI NIERAZ COLLECTION MALL RAMAYANA SERANG

A. Pelaksanaan Jual Beli Dropship di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang

jual beli dropship memesan suatu barang melalui media internet. Dropshipping kini menjadi model bisnis yang diminati pebisnis online baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal. Dropshipping adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apa pun.⁴ Dropshipping dapat diartikan juga suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak dropshipper menentukan harga barang sendiri, namun setelah mendapat pesanan barang, dropshipper langsung membeli barang dari supplier.¹

Secara umum, model kerjasama antara dropshipper dengan supplier ada 2 macam, yaitu: 1) Supplier memberikan harga ke dropshipper, kemudian dropshipper dapat menjual barang kepada konsumen dengan harga yang ditetapkannya sendiri, dengan

¹ Wawancara dengan surtini, tanggal 16 oktober 2018, pukul:13.00, di toko nieraz_collection Ramayana Serang.

memasukkan keuntungan dropshipper. 2) Harga sejak awal sudah ditetapkan oleh supplier, termasuk besaran fee untuk dropshipper bagi setiap barang yang terjual. Pada jenis pertama, supplier memberikan kebebasan kepada dropshipper untuk memasarkan suatu produk dengan penetapan harga sesuai keinginan dropshipper, biasanya tidak ada biaya pendaftaran serta tidak ada batas minimal pembelian. Jenis inilah yang paling mudah serta banyak digemari oleh pelaku bisnis dropshipping. Sedangkan pada jenis kedua, umumnya ada biaya pendaftaran anggota dan terdapat batas minimal penjualan.

Dalam sistem ini, dropshipper hanya menjadi perantara untuk konsumen dengan pihak penjual atau supplier yang sebenarnya. Dropshipper tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko online dengan memasang foto serta kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki barang yang sesungguhnya. Dropshipper hanya menyediakan sarana melalui website maupun media sosial seperti Facebook, Instagram atau yang lainnya untuk pemasaran produk barang atau jasa yang akan ditawarkan

dengan cara mengupload gambar atau foto produk yang dijual dengan menyebutkan beberapa ketentuan dan beberapa spesifikasi barang yang ditawarkan seperti harga, ukuran, bahan, timbangan dan sebagainya.²

Keuntungan penjual sebagai dropshipper diperoleh dari selisih harga dari supplier kepada dropshipper dengan harga dropshipper kepada pembeli. Dalam sistem ini, konsumen terlebih dahulu membayar secara tunai atau transfer ke rekening dropshipper. Selanjutnya dropshipper membayar ke supplier sesuai harga beli dropshipper disertai ongkos kirim barang ke alamat konsumen. Dropshipper berkewajiban menyerahkan data konsumen, yakni berupa nama, alamat, dan nomor telepon kepada supplier. Bila semua prosedur tersebut dipenuhi, supplier kemudian mengirimkan barang ke konsumen.

Bisnis transaksi jual beli dengan sistem dropshipping memiliki beberapa keuntungan bagi dropshipper dibandingkan dengan sistem lainnya, yaitu:³ 1) Dropshipper mendapat untung atau fee (upah) atas

² Wawancara dengan surtini, tanggal 16 Oktober 2018, pukul:13.00, di toko nieraz_collection Ramayana Serang.

³ Wawancara dengan surtini, tanggal 16 oktober 2018, pukul:13.00, di toko nieraz_collection Ramayana Serang.

jasanya memasarkan barang milik supplier. 2) Tidak membutuhkan modal besar untuk menjalankan sistem ini. 3) dropshipper tidak perlu menyediakan kantor dan gudang barang. 4) Dropshipper dapat menjalankan sistem ini, meskipun tanpa bekal pendidikan tinggi, asalkan cakap berselancar di dunia maya 5) Dropshipper terbebas dari beban pengemasan dan distribusi produk. 6) Dropshipper dapat menjalankan usaha ini kapan pun dan di mana pun berada karena sistem ini tidak mengenal batas waktu atau ruang. Selain itu, sistem ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan pangsa pasar yang sangat luas dan berbagai kemudahan di dalamnya menjadikan bisnis ini menjadi salah satu peluang usaha yang sangat menggiurkan.

Sebenarnya bisnis online dengan skala kecil yang menggunakan sistem dropship sangat potensial untuk membuka peluang kerja baru. Terlebih bukan hal yang rahasia apabila pelaku bisnis online banyak didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga karena waktunya yang sangat fleksibel dan modalnya yang relatif kecil. Ini merupakan potensi yang baik untuk menciptakan lapangan kerja baru yang cenderung mengasyikkan. Penjualan melalui e-commerce bisa mendongkrak omzet mereka karena tidak memerlukan jam untuk berjualan, transaksi

bisa dilakukan 24 jam nonstop sehingga pelanggan lebih leluasa memilih berbagai macam produk dan mengomparasikan harganya dari banyak vendor.

Berdasar hasil pengumpulan data dan observasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Fauzia dan telah dipresentasikan di Marketing Festival STIE Perbanas Surabaya, didapati adanya trend baru, yaitu munculnya wirausahawan perempuan dari kalangan ibu rumah tangga. Para ibu rumah tangga tersebut yang awalnya hanya konsumtif karena hanya berperan membelanjakan pendapatan dari para suami, saat ini bergeser menjadi sosok yang produktif karena mulai berbondong-bondong untuk berwirausaha. Di saat suami dan anak-anak mereka berangkat bekerja, pekerjaan rumah sudah terselesaikan dengan baik, mereka pun memiliki kebebasan waktu untuk bisa berselancar di internet. Awalnya mereka menjadi pelanggan e-commerce dengan menjadi konsumen di berbagai macam produk, mayoritas woman fashion. Akan tetapi lambat laun mereka pun menjadi pelaku e-commerce dengan cara dropship dan kemudian berkembang dengan mengumpulkan stok barang di rumah masing-masing.⁴

⁴ Wawancara dengan surtini, tanggal 16 oktober 2018, pukul:13.00, di toko nieraz_collection Ramayana Serang.

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa bahwa e-commerce juga menekan biaya operasional dan bahkan bisa menekan modal karena penjual retail yang baru belajar berjualan tidak harus mengumpulkan stok banyak barang. Mereka hanya mendapatkan gambar-gambar barang dari supplier ataupun agennya. Sistem ini dinamakan dengan dropship. Jadi, ini merupakan peluang untuk pembelajaran bisnis bagi mereka yang ingin menjadi wirausahawan tetapi masih diliputi keraguan khususnya yang berkaitan dengan permodalan. Bagi konsumen, e-commerce juga menekan biaya yang harus dikeluarkan ketika mereka berbelanja dengan sistem yang konvensional. Konsumen bisa melakukan transaksi setiap saat, dan setiap waktu. Mereka bisa mengakses informasi dengan baik sehingga langsung bisa mengomparasikan harga barang. Ini berimplikasi pada adanya peluang bagi konsumen untuk bisa mendapatkan barang yang bagus dengan harga yang murah, namun tentu memerlukan keahlian untuk menjadi konsumen yang cerdas, sebab jika konsumen tidak berhati-hati memilih dan memilah, maka bisa jadi mereka akan mendapatkan barang yang tidak berkualitas dengan harga yang tinggi.

Dari beberapa keterangan di atas, jika pelaku dropshipping menjual barang berdasarkan gambar yang belum menjadi miliknya dikarenakan masih ada di tangan supplier, maka berdasarkan akad jual beli hal ini adalah dilarang. Alasannya adalah tidak sesuai beberapa rukun dan syarat jual beli di atas. Namun harus dilihat kembali bahwa khazanah fiqh Islam sangat kaya akan akad-akad yang sesuai dengan aktivitas dropshipping. Ada beberapa alternatif akad yang bisa digunakan untuk dropshipper yakni bisa menggunakan akad salam, wakalah ataupun samsarah.⁵

Ada beberapa prinsip dalam jual beli yang meliputi dalam sistem pelaksanaan transaksi tersebut menurut hukum islam, di antaranya:

1. Berkaitan dengan kedua belah pihak

Berdasarkan pada data-dta yang tersedia menunjukkan rata-rata pemakai media telepon adalah orang yang mengetahui tentang berkembangnya teknologi dengan sistem pelayanan pemesanan, hal ini tentunya menunjukkan bahwa orang yang berkad telah masuk

⁵ Wawancara dengan surtini, tanggal 16 oktober 2018, pukul:13.00, di toko nieraz_collection Ramayana Serang.

dalam kategori *mumayyiz*, atau *baligh*. Dan mengerti apa yang dilakukannya. Pihak pertama ialah orang-orang yang mengelola dengan bantuan media telepon dan program komputer selaku pihak penjual, dan pihak kedua adalah pembeli yaitu *oengunjung* atau *pemakai teepon* yang melakukan transaksi di *nieraz-colection*.

2. *Sighat akad*

Pihak penjual menggunakan *sighat akad bil kitabah* dengan cara menampilkan gambar dagangnya mulai dari harga , menu produk, dalam bentuk tulisan dan penjual mencetak hasil transaksi dalam bentuk surat bukti pembelian (*struk*). Selanjutnya pihak pembeli menggunakan *sighat akad bil lisan* dengan cara menunggunakan media lain seperti *telepo* dalam suatu pemesanan untuk melakukan transaksi dengan *nie-raz colection*, sedngkan kewajiban untuk pembeli untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat, karena salah satu syarat agar dapat bertransaksi dalam sistem loewat pemesanan.⁶

⁶ Wawancara dengan Surtini, tanggal 16 oktober 2018, pukul:13.00, di toko *Nieraz_collection Ramayana Serang*.

3. Barang yang diperjualbelikan

Dapat dipastikan bahwa produk-produk yang dijual tentunya suci dan juga bermanfaat sehingga barang-arang produk tersebut boleh diperjualbelikan menurut hukum islam. Dan produk tersebut adalah milik dari Nie-raz Collection melalui media telepon atau lewat sistem pemesanan yang ada di nie-raz colection.

4. Adanya kejelasan

Kejelasan adalah salah satu hal yang terpenying dalam jual beli melalui media telepon. Kejelasan ini harus ditunjukkan oleh kedua belah pihak. Pihak pertama selalu penjual menawarkan barang dagangannya (produk) lengkap dengan ciri-ciri bentuk, jenis, harga tersebut dan juga memberikan informasi tentang pengirimannya, kemudian pihak pembeli harus memberikan informasi-informasi yang jelas tentang identitas, cara pembayarannya, dan tujuan pengirimannya.

Apabila pihak pembeli mempunyai keluhan terhadap barang(produk) yang dibeli akibat kelalaian atau kesalahan pihak

penjual, pihak penjual telah menyediakan pelayanan konsumen dengan menghubungi customer nie-raz collection.

Sedangkan apabila terjadi ketidakjelasan pada pihak pembeli dengan memberikan informasi yang tidak benar maka pengiriman order tidak akan sampai kealamat tujuan.⁷

Kemudian apabila pembeli telah membayar dan penjual belum mengirimkan barangnya, pihak pembeli mempunyai bukti pembelian (struk) sebagai bukti transaksi yang bisa digunakan untuk membuktikan bahwa pembeli benar-benar membeli dan membayar.

5. Adanya Kerelaan di antara kedua belah pihak

Pihak pembeli diharuskan untuk membayar barang yang dibeli dan juga biaya pengirimannya, hal ini dikarenakan barang yang dijual melalui media telepon tidak dapat diserahkan secara langsung kepada pembeli namun dengan bantuan jasa pengiriman. Maka disini ada kerelaan dari pembeli untuk kesediannya membayar biaya pengirimannya juga.

⁷ Wawancara dengan surtini, tanggal 16 oktober 2018, pukul:13.00, di toko nieraz_collection Ramayana Serang.

Tidak ada unsur pemaksaan, pembeli bebas untuk memilih barang yang akan dibeli serta juga pilihan antara melanjutkan transaksi atau membatalkannya, salah satunya dengan menggunakan media telepon untuk menghubungi store yang terdekat atau sejak pertama kali pembeli online.⁸

Proses pelaksanaan jual beli online, yaitu :

a. Penawaran

Penawaran dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website pada Internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan catalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki website pelaku usaha tersebut dapat melihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Penawaran melalui Internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media Internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran.

b. Penerimaan

Penerimaan dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui e-mail address,

⁸ Rachmad Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung; cv Pustaka Setia 2001) h.77

maka penerimaan dilakukan melalui e-mail, karena penawaran hanya ditujukan sebuah e- mail yang ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka website yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang yang dijualnya.

c. Pembayaran

Klasifikasi cara pembayaran adalah sebagai berikut :

- 1)) Cash
- 2) Transfer melalui ATM
- 3) Kartu Kredit
- 4) Rekening Bersama
- 5) Cash On Delivery (COD)

d. Pengiriman

Pengiriman merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang telah ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas

penerimaan barang. Berdasarkan penelitian penulis, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antar penjual dan pembeli, biasanya biaya pengiriman terpisah dari harga barang yang tercantum pada penawaran. Dalam mengirimkan barang ke pembeli, penjual bisa memberikan langsung barang yang dibeli kepada pembeli sesuai perjanjian Cash On Delivery (COD) atau bekerjasama dengan pengusaha jasa pengiriman barang seperti TIKI, JNE, dan lain sebagainya.⁹

B. Undang-Undang Jual Beli Dropship

Transaksi jual beli secara online tidak terlepas dan konsep jual beli secara mendasar yang tercantum dalam pasal 1457 KUHP yang menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keadaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Transaksi atau jual beli secara online (e-commerce) tidak jauh berbeda

⁹ Wawancara dengan Surtini, tanggal 16 oktober 2018, pukul:13.00, di toko Nieraz_Collection Ramayana Serang.

dengan proses jual beli konvensional. Perbedaan yang menolok antar transaksi jual beli konvensional dengan jual beli online adalah pada jual beli konvensional pembeli dan penjual bertemu dan bertatap muka secara langsung dan pada jual beli secara online penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung melainkan dilakukan secara elektronik atau lewat jejaring internet pada dasarnya, transaksi jual beli online sama dengan transaksi jual beli pada umumnya, dimana terjadinya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut.

Penerapan KUHP mengenai perjanjian dapat dianalogikan pengaturannya pada perjanjian jual beli secara online, karena di KUHP sendiri tidak diatur secara khusus mengenai perjanjian jual beli secara online, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwasannya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil yang spiritual dalam era globalisasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dan

bahwasannya untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab. Pasal 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen
2. Konsumen adalah setiap orang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁰

C. Pandangan Hukum Jual Beli Dropship

Menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli yaitu menerimanya. Perlu diketahui bahwa asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya dan para ulama empat madzhab menyatakan status kebolehan hukumnya, khusus untuk madzhab Syafe'i, ada catatan khusus terkait dengan barang yang dijual, yaitu apabila barang terdiri atas barang yang tidak mudah berubah baik modal maupun sifat barangnya. Untuk barang yang mudah berubah model dan sifat barangnya, maka hukumnya sepakat boleh.¹¹

Allah telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia demikian pula Nabi shalallahualaihi wasallam dalam sunnahnya yang suci beberapa hukum muamalah, karena butuhnya manusia akan hal itu, dan karena butuhnya manusia kepada makanan yang dengannya akan

¹⁰ [http://www. Perlindungan konsumen co.id](http://www.perlindungan.konsumen.co.id), diakses pada tanggal 06 desember 2018 pukul 10.35

¹¹ [http://www.nu.or.id/post/read/995584/hukum jual Beli dropship dan reseller](http://www.nu.or.id/post/read/995584/hukum_jual_Beli_dropship_dan_reseller) diakses pada tanggal 06 desember 2018 pukul 10.35

menguatkan tubuh, demikian pula butuhnya kepada pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya dari berbagai kepentingan hidup serta kesempurnya.

Dan Nabi *shalallahu Alaihi wasallam* bersabda —Dua orang yang saling berjual beli punya hak untuk saling memilih selama mereka tidak saling berpisah, maka jika keduanya saling jujur dalam jual beli dan menerangkan keadaan barang- barangnya (dari aib dan cacat), maka akan diberikan barokah jual beli bagi keduanya, dan apabila keduanya saling *berdusta dan saling menyembunyikan* aibnya maka akan dicabut barokah jual beli dari keduanya¹²*Akibat dari ketergesa-gesaan pihak* yang berakad, kadang-kadannng timbul suatu penyesalan yang mengharuskan akad dibatalkan. Agar tidak terjadi perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, syari'at kemudian mencarikan jalan untuk keperluan tersebut dengan maksud untuk memberikan rasa keadilan diantara kedua belah pihak agar terjadi transaksi yang berdasarkan unsur kerelaan, suka sama suka.¹³

¹² Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan shahihkan oleh Syaikh Al Bany dalam shahih Jami no. 2886

¹³ Baiq elbadriati, Rasionalitas penerapan khiyar dalam jual beli Islam , Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Jurnal, di download pada tanggal 24 Januari jam 14.25)

Adapun konsekuensi hukum jual beli sesuatu yang cacat adalah harus ditetapkannya kepemilikan barang untuk pembeli, karena rukun jual beli terbebas dari syarat. Jika tidak terpenuhi syarat keselamatan barang, maka terpengaruh dalam akadnya apakah mengikat kedua belah pihak atau tidak. Cacat yang mengharuskan adanya hukum, maka disyaratkan bahwa cacat tersebut harus terjadi sebelum masa jual beli, berdasarkan kesepakatan fuqaha.¹⁴ Malikiyah mendefinisikan jual beli lebih spesifik dan rinci, namun definisi yang dikemukakannya mencegah masuknya jual beli salam. Karena menurutnya, jual beli itu hanya benda tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda. Sedangkan jual beli salam bendanya tidak ada atau berda daam tanggungan. Juga tidak dikemukakan jangka waktunya sama seperti definisi yang dikemukakan hanafiyah.

Salah satunya adalah jual beli dengan sistem dropship. Perlu diketahui bahwa Asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Gambaran jual beli dropship sebagai berikut barang dipasarkan lewat toko online atau dengan hanya memasang ‘display items’ atau ‘katalog. Lalu pihak buyer (pembeli) melakukan transaksi

¹⁴ Bidayatul Mujtahid, Terj. Ibnu Rusyd, Juz III, h. 107.

lewat toko online kepada reseller dropship. Setelah uang ditransfer, pihak dropshipper (grosir) yang mengirim barang kepada buyer. Artinya, pihak reseller sebenarnya tidak memiliki barang saat itu, barangnya ada di pihak supplier, yaitu produsen atau grosir.

Perbedaan dropshipper dan reseller adalah jika dropshipper tidak menyetok barang, adapun reseller menyetok barang. Ilustrasinya sebagai berikut. Pada prinsipnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian asal dalam muamalah termasuk didalamnya jual beli adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Jual beli dengan sistem dropship ini bisa dipandang dalam beberapa akad, pertama bisa dengan cara simsarrah atau makelar, yaitu seseorang yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli kemudian mendapatkan fee atau upah dari jasanya tersebut. Antara perantara dan produsen mengadakan kesepakatan, dimana diatur pihak perantara mendapatkan fee karena jasanya menjual barang produsen dengan besaran sesuai kesepakatan.

Dalam kasus dropship, misalnya perantara hanya bermodalkan spek brosur barang atau menggunakan toko online, ketika ada yang berminat, maka dia langsung menghubungi produsen sebagai pemilik barang. Setelah dibayar, maka produsen mengirim barang yang dibeli kepada pembeli.

Akad kedua antara dropshipper dan penjual adalah akad ba'i taqsit atau sistem kredit bisa dua jenis, pertama kredit murni, kedua dengan cara membayar DP atau uang muka terlebih dahulu.¹⁵

Setelah disepakati terkait harga dan cara pembayaran dengan cara dicicil atau kredit antara dropshipper dan pembeli, maka dropshipper menghubungi produsen untuk mengirim barang kepada pembeli.

Pembeli menerima barang, dia berkewajiban untuk membayar cicilan yang disepakati kepada dropshipper. Dan dropshipper berkewajiban membayar kepada produsen dengan harga dan cara pembayaran yang sudah disepakati.¹⁶

¹⁵ <http://persis.or.id/hukum> jual beli online dengan system dropship dalam islam, diakses pada tanggal 17 oktober 2018 pukul 10.30 wib

¹⁶ <http://persis.or.id/hukum> jual beli online dengan system dropship dalam islam, diakses pada tanggal 17 oktober 2018 pukul 10.30 wib

Prinsip jual beli di *nieraz_collection* ini dilakukan dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan melalui bank ataupun cash, bentuk jual beli ini sama dengan jual beli salam. Dalam fatwa DSN/MUI ada beberapa yang harus terpenuhi dalam jual beli salam ini sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang pembayaran:
 - a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
 - b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
 - c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
2. Ketentuan tentang Barang:
 - a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
 - b. Harus dapat dijelaskab spesifikasinya.
 - c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
 - d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Di nieraz_collection apabila terdapat kecacatanj pada barang pesananya, maka pihak nieraz_collection akan mengganti kerugian tersebut.¹⁷

¹⁷ Himpunan fatwa keuangan syariah (*Dewan syariah nasional MU*), (Erlangga, 2014), hlm.70